

## **Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)**

**Fitri Pebriani Wahyu<sup>1</sup>, Nuzul Asri Safitri Whisnu<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Corresponding Author Email: [fitriFISIP11@uinsgd.ac.id](mailto:fitriFISIP11@uinsgd.ac.id)

### **ABSTRACT**

Nowadays people have no reason not to express their aspirations and criticisms of changes and policy making by the government and related institutions. This study wants to know about political participation as a form of democracy, to know the effect of online petitions on policy making and to know the power of online petitions in other countries. By using qualitative research methods, descriptive analysis by analyzing cases of winning online petitions for free Covid-19 vaccination and defeating petitions rejecting the Omnibus Law Bill on Job Creation. Online petitions as a form of political participation are quite effective, but they must be accompanied by policy advocacy. Indonesia does not yet have regulations governing online petitions so that the government has no obligation to respond to demands made by the public. When compared to other countries such as the United States and South Korea, the government has accommodated online petitions. So the government must have the political will to be more aspirational and participatory in formulating laws and public policies based on the interests of the people because the highest sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the constitution.

Keywords: online petition, participation, constitution

### **ABSTRAK**

Dewasa ini masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak menyampaikan aspirasi dan kritiknya terhadap perubahan dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini ingin mengetahui partisipasi politik sebagai bentuk demokrasi, mengetahui pengaruh petisi online terhadap pembuatan kebijakan dan mengetahui kekuatan petisi online di negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif dengan menganalisis kasus kemenangan petisi online untuk penggratisan vaksinasi Covid-19 dan kekalahan petisi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Petisi online sebagai salah satu bentuk partisipasi politik bersifat cukup efektif, tetapi masih harus dibarengi dengan advokasi kebijakan. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tentang petisi online sehingga pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk merespon atas tuntutan yang diajukan oleh publik. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan petisi online sudah diakomodir oleh pemerintah. Maka Pemerintah harus memiliki political will agar lebih aspiratif dan partisipatif dalam merumuskan Undang-Undang maupun kebijakan publik yang berdasarkan atas kepentingan rakyat karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.

Kata kunci : petisi online, partisipasi, konstitusi

---

### **PENDAHULUAN**

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan Peradilan tata usaha Negara(Kadaryanto, 2018). Dan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

\* Copyright (c) 2021 **Fitri Pebriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).


Diterima: 7 November 2021; Direvisi: 24 November 2021; Disetujui: 28 November 2021

sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia terdapat pada Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan bahwa : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan dilindungi oleh undang-undang.

Menurut Kevin R. Hardwick partisipasi politik ialah memberi perhatian kepada pada cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut (R chotimah, 2014). Akan tetapi, partisipasi politik untuk berpendapat masih rendah, rendahnya partisipasi politik masyarakat untuk berpendapat di Indonesia disebabkan oleh banyak hal seperti : Pertama, masyarakat merasa tidak bebas dan takut dibungkam jika menyampaikan pendapatnya. Kedua, meningkatnya hoax di media sosial memmbuat masyarakat bingung dengan informasi yang tidak jelas. Ketiga, banyak media yang tidak independen karena sudah dicampuri oleh kepentingan-kepentingan elite. Akibatnya, masyarakat memilih bungkam, apatis, pasif, kesadaran politik menurun dan tidak peduli terhadap isu-isu nasional. Maka dari itu, masyarakat perlu wadah yang memfasilitasi mereka untuk berpendapat dengan bebas dan mudah menuangkan aspirasinya untuk kesejahteraan bersama dan mengoreksi kejanggalan dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Seiring dengan adanya kemajuan peradaban dengan perkembangan teknologi informasi ada banyak cara untuk mengemukakan pendapat, melakukan protes, memberikan kritik dan penyampaian aspirasi di muka umum. Salah satunya dengan menandatangani petisi secara virtual di platform petisi online *Change.org* Indonesia, Sejak Kehadirannya pada Juni 2012 di Indonesia, situs *Change.org* menjadi salah satu jalan yang membuka dan mendorong masyarakat lebih berani mengeluarkan pendapatnya dan berpartisipasi secara aktif dalam berpendapat terhadap permasalahan-permasalahan sector public. Hal ini ditandai dengan adanya data jumlah pengguna yang menggunakan/mengakses situs *Change.org* setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Gambar 1. Data Penggunaan situ Change.org**



Sumber : *Change.org*

Berdasarkan gambar 1 dapat terlihat keberadaan situs Change.org setiap tahunnya yang menggunakan maupun mengakses mengalami peningkatan. Banyak isu-isu publik yang dibahas dalam situs ini mulai dari tahun 2012-2020 berbagai petisi dan survei sudah dilakukan, berikut beberapa isu public yang tergolong tingkat popularitasnya tinggi : RUU Omnibus law (2.315.333 tanda tangan), Pandemi Covid 19 (1.733.515 tanda tangan), Lingkungan (730.976 tanda tangan), Kebebasan Berekspresi (391.196 tanda tangan), Kekerasan Seksual (222.234 tanda tangan), Keadilan Pidana (210.192 tanda tangan), Jaminan social (170.771) dan Anti Korupsi (148.500 tanda tangan). Seiring dengan adanya kemajuan peradaban dengan perkembangan teknologi informasi ada banyak cara untuk mengemukakan pendapat, melakukan protes, dan penyampaian aspirasi di muka umum situs Change.org berperan sebagai wadah untuk menampung keluhan atau pengaduan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga, mengupayakan perubahan atau pembuatan kebijakan, membantu memasukkan isu yang dipetisikan ke dalam agenda target petisi yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Platform ini menyediakan bentuk sederhana dari petisi tradisional untuk mengajukan petisi dan memperoleh dukungan dengan mudah tanpa membuang waktu dan biaya, masyarakat akan peka terhadap isu-isu sosial seperti, HAM, korupsi, demokrasi, keadilan, lingkungan hingga akhirnya masyarakat akan tertarik untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses kebijakan sebagai bentuk kepedulian mereka atas isu tertentu (Simamora, 2018). Masyarakat akan menyadari bahwa partisipasi politik dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan dengan inisiatif mereka akan memulai dan mendukung petisi online di situs Change.org terkait isu-isu politik menjadi lebih cepat tersebar serta dukungan atas kepedulian tersebut menjadi lebih mudah diperoleh aktivitas gerakan demokrasi digital ini mampu membuat masyarakat untuk menciptakan perubahan pada kebijakan (Destrity, 2018). Penelitian mengenai unsur sekunder dalam pembuatan Undang - Undang belum banyak dibahas terutama penelitian tentang kekuatan pendapat masyarakat pada situs change.org. Penelitian ini kita dapat mengkaji lebih jauh efektivitas dari petisi online sebagai bentuk partisipasi politik dengan menggunakan studi kasus analisis situasi suatu fenomena yang terjadi menggunakan platform change.org petisi online Omnibus law dan penggratisan vaksinasi Covid-19. Penelitian studi kasus petisi online bertujuan untuk (1) mengetahui partisipasi politik sebagai bentuk demokrasi (2) mengetahui pengaruh petisi online terhadap pembuatan kebijakan (3) mengetahui kekuatan petisi online di negara lain. Dengan menggunakan studi kasus analisis situasi suatu fenomena yang terjadi menggunakan platform change.org petisi online Omnibus law dan penggratisan vaksinasi Covid-19.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas (Sugiyono, 2015). Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Kasus yang dimaksudkan peneliti adalah kasus kemenangan petisi online untuk penggratisan vaksinasi Covid-19 dan kekalahan petisi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research. Sedangkan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 96 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan website internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Politik Masyarakat Sebagai bentuk dari Demokrasi

Demokrasi disuatu negara akan dikatakan baik apabila tingkat partisipasi politik oleh masyarakatnya pun tinggi. Menurut Herbert Miclosky partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung dan proses dalam pembentukan kebijakan umum. Bentuk partisipasi politik bukan hanya memberikan suara pada saat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, *lobbyng* dengan pemerintah, pengorganisasian, *event* juga merupakan bentuk partisipasi politik (Addiputra, A. F., Rahman, F. A., Madelin, M., Mumpuni, P. R., & Saepudin, 2020). Dan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM juga merupakan bentuk partisipasi politik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi berupa tulisan, lisan, disukusi ataupun kegiatan pers merupakan hak mendasar dari manusia dan dilindungi oleh negara, setiap warga negara secara sah dapat mengutarakan pendapat dan pikirannya termasuk masalah politik, hukum dan negara (Hsb, 2021). Kritik dan saran disetiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah ataupun lembaga lainnya adalah sebagai bentuk kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Dilansir dari detiknews.com, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3 dan dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. Meski suatu negara tidak akan runtuh akibat kemunduran demokrasi, tetapi kemunduran ini merupakan jalan menuju totalitarianisme (Welle, 2021). Kemunduran demokrasi ini dipicu oleh tekanan terhadap kebebasan sipil dan pelanggaran hak-hak politik warga negara dalam berpartisipasi politik karena maraknya penangkapan terhadap aktivis dan masyarakat adat yang kritis terhadap pemerintah.

**Tabel 1. Indeks Kebebasan Sipil (Kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat)**

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		
	Menurut Indikator		
	2018	2019	2020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82.35	77.21	86.76
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82.35	83.82	86.95
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70.22	65.69	58.82
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	45.96	57.35	42.28

**Sumber :** Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2020 (BPS, 2020)

**Tabel 2. Hak-hak Politik (Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan)**

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		
	Menurut Indikator		
	2018	2019	2020
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	30.37	34.91	35.55
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	78.19	78.53	72.44

**Sumber :** Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2020 (BPS, 2020)

Terlihat di Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) reandahnya indeks penggunaan kekerasan yang bersifat anarkis terjadi dimasyarakat melukai nilai demokrasi di Indonesia. Terjadinya penyempitan ruang kebebasan sipil dan pelanggaran hak-hak politik sebagai pemicu tidak lepas dari kebijakan pembangunan yang mengedepankan kekuasaan dan mematikan proses deliberatif dan partisipasi publik warga negara . Demokrasi mulai melemah dengan maraknya kekerasan dan penangkapan terhadap penyambung lidah rakyat ditopang oleh alat represi negara akibatnya kekerasan dan sengketa terjadi antara masyarakat dan aparat pemerintah terkait proyek-proyek infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan demi investasi meski harus merusak alam tidak dapat dihindari.

### **Petisi Online sebagai Partisipasi Publik dalam Pembuatan Undang-Undang**

Ditengah runcingnya *Political weapon* untuk menangkap para aktivis ke dalam jeruji besi sulit untuk dibantahkan (Arifin et al., 2018), akhirnya masyarakat mulai mencari alternatif untuk tetap bisa memberikan kritik dan protes berbasis virtual melalui situs change.org. Situs tersebut juga sudah menjadi alat untuk menyatukan aspirasi dari masyarakat untuk memberikan opini dan melakukan protes terhadap suatu kebijakan kontroversial yang dianggap janggal dari suatu fenomena yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Masyarakat dengan bebas membuat petisi dibantu dengan kajian dan menandatangani dengan pemikiran masing-masing individu. Petisi online dinilai sebagai bentuk dari ketidaksetujuan atas fenomena yang terjadi dan disebar luaskan melalui media sosial lain. Karena semakin banyak dukungan yang didapat maka akan dianggap semakin kuat juga argumen untuk melakukan protes dan penolakan sebagai representasi dari sekelompok orang tertentu. Mengusulkan perubahan kebijakan melalui *platform* petisi online Change.org Indonesia sering kali didukung dengan aktivitas lain dalam rangka menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan, aktivitas tersebut antara lain aksi protes offline atau turun ke jalan, upaya mengedukasi publik atas isu terkait, advokasi media melalui press conference dan mengirim press release kepada jejaring jurnalis, membangun koalisi dengan komunitas, serta aktivitas lobi dengan pihak terkait (Destrity, 2014).

Namun, untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar mengubah atau membuat kebijakan sesuai aspirasi masyarakat, maka akan ada proses-proses hukum yang mendukung untuk tercapainya suatu kebijakan agar dibuat. Petisi online juga merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam bentuk tulisan untuk pembentukan UU yang diatur pada Pasal 96 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, yang didalamnya terdapat 5 tahap pembentukan peraturan UU, yaitu tahap perencanaan, tahap

penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan dan tahap pengundangan. Publik sudah diberikan ruang untuk terlibat dalam pembentukan UU, berikut penjelasannya:

1. Tahap perencanaan, pada tahap ini RUU yang akan dibentuk akan diumumkan dan disebar luaskan oleh badan legislasi untuk menerima aspirasi dari masyarakat maupun dari pemangku kepentingan, masukan dari masyarakat bisa disampaikan langsung maupun melalui surat untuk ke Pimpinan Badan Legislasi terkait.
2. Tahap perencanaan, RUU yang diajukan harus disertai dengan naskah akademik dan disebarluaskan kembali agar menerima masukan untuk penyempurnaan RUU. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat pada tahap ini hanya bisa diwakilkan oleh para praktisi, ahli hukum atau akademisi yang menguasai materi RUU.
3. Tahap pembahasan, pada tahap ini pembahasan dilakukan II tingkat, tingkat pertama DPR akan menyebarluaskan kembali untuk menerima masukan baik secara lisan melalui rapat pendengar umum atau secara tulisan lewat surat ataupun media elektronik lain dan memberikan informasi terkait RUU. Pada tingkat kedua, DPR bekerja tanpa partisipasi publik karena berisikan agenda penyampaian laporan, setiap fraksi memberikan pendapat, penolakan dan persetujuan anggota fraksi dan yang terakhir ditentukannya RUU menjadi Undang-Undang.
4. Tahap pengesahan, partisipasi sudah tidak diperlukan lagi sejak pada tahap ini karena RUU sudah disetujui, hanya menunggu presiden mengesahkannya dalam jangka waktu 30 hari apabila tidak ditandatangani dalam kurun waktu tersebut maka RUU sudah sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
5. Tahap pengundangan, pada tahap ini sudah menjadi kewenangan penuh pemerintah dan pengundangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Fahmi Ramadhan Firdaus, 2020).

## Kemenangan dan Kekalahan Petisi Online

Sudah banyak petisi online yang berhasil dimenangkan oleh publik seperti dicopotnya Menteri Kesehatan Terawan, penghapusan Ujian Nasional, pembebasan biaya kuliah selama pandemi dan lain-lain akan tetapi penulis akan menganalisis petisi yang menuntut pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Sulfikar Amir, lihat gambar 1.

**Gambar 1. Petisi penggratisan vaksin Covid-19**



**Sumber :** Sulfikar (2020)

Sulfikar menganggap pemerintah telah gagal dalam menghadapi pandemi Covid-19 akibat inkompetensi dalam mengambil keputusan karena memprioritaskan politik ekonomi dengan mengorbankan kesehatan publik. Ia juga menolak program vaksin mandiri oleh BUMN sebelumnya, pemerintah berencana melaksanakan dua skema program vaksinasi di Indonesia, yakni gratis dan mandiri yang mengundang banyak kritik dinilai tidak etis karena banyak rakyat yang ekonominya memburuk akibat pandemi tetapi BUMN berencana mengkomersialkan vaksinasi. Agar vaksinasi efektif diperlukan minimal 70% penduduk Indonesia yang divaksin untuk menghentikan penularan Covid-19. Hingga akhirnya dilansir dari bisnis.com Presiden Jokowi melakukan konferensi pers Jokowi menyatakan "Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis" yang mendapat banyak dukungan dari publik sehingga petisi tersebut sudah mencapai 11.402 tandatangan (Anggraeni, 2020).

Gambar 2. Petisi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja



Sumber : Busryo (2020)

Berbanding terbalik dengan petisi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada gambar 2, yang dinilai memiskinkan buruh, memudahkan PHK, dan dilakukan dengan secara tertutup dan tergesa-gesa. Seperti yang sudah dibahas diatas dalam pembuatan RUU di negara demokrasi dibutuhkan partisipasi publik yang menuntut Asas Keterbukaan dalam Pembentukan UU, sedangkan RUU cipta kerja dinilai melewati tahapan yang melibatkan masyarakat karena tidak disebarluaskan dahulu. Karena secara *a contrario* mustahil rasanya masyarakat ikut berpartisipasi apabila naskah RUU tidak disebarluaskan ke publik. Untuk terwujudnya *good governance* diperlukan asas keterbukaan yang dianut negara Indonesia yang bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa memberikan aspirasinya dalam pembentukan perundang-undangan. Meski petisi sudah mendapat dukungan sebanyak 1,4 juta tandatangan atau lebih tepatnya sebanyak 1.404.574 angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan petisi vaksinasi Covid-19 gratis, lantas mengapa masih tidak direspon oleh pemerintah? Jawabannya karena Di Indonesia petisi online masih disediakan oleh pihak swasta yaitu situs *change.org* pemerintah

Indonesia masih belum menyediakan situs resmi karena belum ada landasan hukum yang berlaku. Petisi online akan mencapai kemenangan apabila dibarengi dengan advokasi kebijakan, aktivitas ini harus diwujudkan untuk mendukung dan menguatkan fungsi petisi online sebagai media perubahan sehingga lebih berpengaruh. Sedangkan di Indonesia apabila sebuah petisi menang dan dibuat kebijakannya oleh pemerintah itu terjadi karena kesadaran diri dari seorang pemegang kekuasaan.

### **Perbandingan Dengan Negara Lain**

Petisi online di sebuah situs *change.org* yang pertama kali muncul tahun 2006 di Delaware, Amerika Serikat dan muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 2012 ini menyediakan wadah kepada para penggunanya antara si penggagas dengan pendukung petisi agar isi dokumen petisi tersebut kepada pihak yang dituju baik instansi kelompok ataupun individu. Hingga artikel ini dibuat sudah ada 440.116.060 orang yang berpartisipasi dan 73.067 kemenangan petisi di 196 negara. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan petisi online sudah diakomodir oleh pemerintah. Petisi di Amerika Serikat tertuang pada Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa "konstitusi Amerika serikat melarang kongres membuat undang-undang yang isinya membentuk suatu agama, melarang praktik agama secara bebas, serta menghambat kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah terkait dengan ganti rugi atas keluhan masyarakat".

Petisi yang dikelola langsung oleh pemerintah muncul pertama kali pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama ditahun 2011 dalam situs *WhiteHouse.gov*, pembuat petisi harus bisa mengumpulkan dukungan dalam jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan agar direspon oleh pemerintah. Menurut aturan yang berlaku suatu petisi harus mencapai 150 dukungan selama 30 hari setelah melewati itu agar direspon oleh pemerintah maka harus mencapai 100 ribu tandatangan dalam waktu 30 hari (Oktaviani, 2016). Karena terinspirasi dari Barack Obama, Korea Selatan juga memiliki kesamaan situs petisi disediakan oleh Kantor Kepresidenan (*Cheong Wa Dae*) yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh presiden Moon Jae In yang mencakup komplain masalah personal hingga soal sosial-politik. Sebuah petisi agar direspon pemerintah harus memiliki 200 ribu tandatangan dalam kurun waktu 30 hari untuk diproses. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia suatu angka besar kecilnya jumlah dukungan atau aspirasi masyarakat dalam sebuah petisi tidak berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, karena perubahan atau pembuatan kebijakan belum dijamin oleh pemerintah karena tidak adanya hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia mestinya membuat regulasi yang mengatur tentang petisi online seperti di negara Amerika dan Korea, disana pemerintah dinilai serius dalam mendengar masukan dari masyarakat, publik juga memiliki kejelasan apakah aspirasinya didengar atau tidak, pemerintah mestinya menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menunjukkan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat dan memiliki *good governance*.

### **SIMPULAN**

Penyempitan ruang kebebasan sipil dan pelanggaran hak-hak politik sebagai pemicu penurunan kebebasan berpendapat di muka umum tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pembangunan oleh pemerintah dan lembaga terkait yang mengedepankan kekuasaan dan mematikan proses deliberatif dan partisipasi politik warga negara. Petisi online sebagai salah satu bentuk partisipasi politik bersifat cukup efektif, tetapi masih harus dibarengi dengan advokasi kebijakan. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tentang petisi online sehingga pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk merespon atas



tuntutan yang diajukan oleh publik, akibatnya masyarakat tidak memiliki kejelasan aspirasinya didengar atau tidak. Jadi meski tuntutan yang menolak RUU cipta kerja sudah mencapai 1,4 juta pun pemerintah masih bisa mengesahkan UU tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan petisi yang hanya mencapai 11.402 tandatangan pun mampu mencapai kemenangan seperti penggratisan vaksin Covid-19. Petisi online akan mencapai kemenangan apabila dibarengi dengan advokasi kebijakan, aktivitas ini harus diwujudkan untuk mendukung dan menguatkan fungsi petisi online sebagai media perubahan sehingga lebih berpengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addiputra, A. F., Rahman, F. A., Madelin, M., Mumpuni, P. R., & Saepudin, E. (2020). Petisi Daring Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 13.
- Anggraeni, R. (2020). *Jokowi Gratisan Vaksin Covid-19, Petisi Online Netizen Sukses!*
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17–39.
- BPS. (2020). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2018-2020*. BPS.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html>
- Busryo, M. etc. (2020). *Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik*. Change.Org. <https://www.change.org/p/ketua-dan-para-wakil-ketua-dpr-ri-ini-maklumat-pemuka-agama-indonesia-tolak-omnibus-law-dan-buka-ruang-partisipasi-publik-mositidakpercaya>
- Destrity, N. A. (2014). Efektivitas Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan (Studi Kasus Change.org Indonesia Periode Tahun 2012-2013). *Lincoln Arsyad*, 3(2).
- Destrity, N. A. (2018). Petisi Online Sebagai Media Advokasi Alternatif dalam Upstream Social Marketing. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(2). <https://doi.org/10.24815/jkg.v7i2.11833>
- Fahmi Ramadhan Firdaus. (2020). *Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU? Hukumonline*.
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Kadaryanto, B. (2018). Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari). *Al-Risalah*. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>
- Oktaviani, S. (2016). Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. *Hukum*, 13.
- R chotimah, H. (2014). *Rendahnya partisipasi politik pada pemilu ancaman nilai-nilai demokrasi*. Academia.Edu.
- Simamora, R. (2018). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617>
- Sugiyono, M. (2015). penelitian & pengembangan (Research and Development/R&D). *Bandung: Penerbit Alfabeta*.
- Sulfikar, A. (2020). *Gratisan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia!* Change.Org. <https://www.change.org/p/jokowi-gratisan-vaksin-covid-19-untuk-semua-rakyat-indonesia>
- Welle, D. (2021). *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*. DetikNews.